



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR 6 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN TIM REVIU INTERNAL LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyebutkan bahwa setiap pimpinan instansi pemerintah melakukan evaluasi AKIP di instansi masing-masing setiap tahun dan evaluasi sebagaimana dimaksud dilakukan oleh tim evaluator yang dibentuk masing-masing instansi pemerintah ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor Tahun 2026 tentang Penetapan Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2025 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832) ;

2. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890) ;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja DAN Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842) ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03.1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN TIM REVIU INTERNAL LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2025, yang terdiri dari :

1. Pengarah
2. Penanggungjawab
3. Ketua
4. Sekretaris
5. Anggota

KEDUA : Susunan Tim Reviu Internal Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas :

1. Mengevaluasi pencapaian target kinerja dan realisasi kinerja Tahun 2025 ;

2. Menganalisis perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 ;
3. Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja ;
4. Menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja ;
5. Menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja; dan
6. Menyusun rekomendasi hasil revidi.

**KEEMPAT** : Masa Kerja Tim Revidi Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2025 selama 60 (Enam Puluh) hari terhitung sejak Keputusan ini mulai ditetapkan.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR**

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,  
SEKRETARIAT

  
**LIRA SARI NARULITA**

Ditetapkan di : Indralaya  
Pada Tanggal : 5 April 2026  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto.

**ROBY ARDIANSYAH**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN  
ILIR NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN TIM REVIU  
INTERNAL LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2025

**SUSUNAN TIM REVIU INTERNAL  
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR  
TAHUN 2025**

| NO. | N A M A            | JABATAN                                                         | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1   | 2                  | 3                                                               | 4                   |
| 1   | ROBY ARDIANSYAH    | Ketua KPU                                                       | Penanggungjawab     |
| 2   | MASJIDAH           | Anggota KPU                                                     | Pengawas            |
| 3   | ARBAIN             | Anggota KPU                                                     | Pengawas            |
| 4   | RUSDI              | Anggota KPU                                                     | Pengawas            |
| 5   | YAHYA HL           | Anggota KPU                                                     | Pengawas            |
| 6   | DIAN LESTARI       | Sekretaris                                                      | Ketua               |
| 7   | SITI SARAH         | Kepala Sub Bagian<br>Perencanaan, Data dan<br>Informasi         | Anggota             |
| 8   | LIRA SARI NARULITA | Kepala Sub Bagian Teknis<br>Penyelenggaraan Pemilu<br>dan Hukum | Anggota             |
| 9   | THABRANI           | Kepala Sub Bagian SDM<br>dan ParMas                             | Anggota             |
| 10  | ELLYA AGUSTINA     | Kepala Sub Bagian<br>Keuangan, Umum dan<br>Logistik             | Anggota             |

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR**  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,  
  
**LIRA SARI NARULITA**

Ditetapkan di : Indralaya  
Pada Tanggal : 5 April 2026  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR,  
  
dto.  
  
ROBY ARDIANSYAH